

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Tax Compliance Theory*

Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai proses di mana wajib pajak melaporkan semua kewajiban pajak dengan menentukan semua pendapatan secara akurat, dan telah membayar kewajiban pajak mereka dengan benar berdasarkan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak patuh jika undang-undang perpajakan menanggapi pajak, perhitungan kewajiban pajak benar, kompensasi pengembalian pajak, dan pelaporan yang tepat berdasarkan pembayaran kewajiban pajak yang benar (Anggraini, 2021).

Teori Kepatuhan memberikan suatu kerangka kerja untuk memahami mengapa individu memilih untuk mematuhi peraturan dan norma yang berlaku. Dalam konteks perpajakan, teori ini sangat relevan karena menjelaskan dasar kepatuhan wajib pajak, baik dari segi moral maupun hukum. Kepatuhan pajak bukan hanya kewajiban hukum yang harus dipatuhi agar terhindar dari sanksi, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral setiap warga negara terhadap pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Pemerintah sebagai pihak yang menetapkan peraturan perpajakan juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa peraturan tersebut adil, transparan, dan mudah dipahami oleh masyarakat (Kunarti, 2019).

Wajib pajak yang patuh akan memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya, termasuk melaporkan penghasilan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai imbalannya, mereka juga berhak memperoleh pelayanan dan perlindungan hukum dari pemerintah. Hubungan timbal balik yang positif ini menciptakan siklus yang sehat di mana kepatuhan pajak yang tinggi akan menghasilkan penerimaan negara yang optimal. Penerimaan negara yang optimal pada gilirannya akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, kepatuhan pajak merupakan kunci kemajuan dan kesejahteraan suatu negara.

2.1.2 Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen, (1991) menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh niat, yang ditentukan oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol yang dirasakan atas perilaku. Dalam konteks ini, perilaku ketidakpatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Perilaku yang ditunjukkan individu berakar pada niat untuk melakukannya. Teori ini juga relevan untuk memahami perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dimana sebelum bertindak, individu mempunyai keyakinan terhadap konsekuensi dari tindakannya (Alting et al., 2021).

Dalam konteks ini, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pandangan wajib pajak, baik dari sisi positif maupun negatif. Faktor-faktor tersebut membentuk persepsi wajib

pajak dan mempengaruhi keputusannya untuk memilih antara mematuhi kewajiban perpajakan atau sebaliknya. Teori ini menjelaskan bahwa niat bertindak akan mempengaruhi perilaku yang ditunjukkan oleh setiap individu (Jelanti et al., 2024).

2.1.3 *Fiscal Psychology Theory*

Teori Psikologi Fiskal menjelaskan mengapa pembayar pajak kurang termotivasi untuk membayar pajak, dengan menghubungkan persepsi publik terhadap pemerintah dan kurangnya manfaat nyata yang dirasakan dari membayar pajak. Memahami psikologi fiskal antara pembayar pajak dan pemerintah adalah kunci untuk meningkatkan kepatuhan. Oleh karena itu, menganalisis psikologi fiskal, yang mencakup hak dan kewajiban, penting untuk meningkatkan kepatuhan (Devi, 2021).

Menurut Sriniyati, (2020), Keadilan dan efektivitas pelayanan publik sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak merasa puas dan cenderung patuh apabila pajak yang dibayarkan berbanding lurus dengan kualitas pelayanan yang diterima secara merata dan jelas. Namun apabila pelayanan publik buruk, tidak merata, dan tidak memberikan manfaat yang jelas, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan menurun sehingga berdampak pada ketidakpatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, keseimbangan antara hak dan kewajiban pemerintah dan wajib pajak yang diwujudkan dalam pelayanan publik yang baik menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan.

2.1.4 *Social Exchange Theory*

Teori pertukaran sosial dikembangkan oleh John Thibaut dan Harold Kelley (1959). Teori pertukaran sosial menjelaskan bagaimana mengevaluasi hubungan dengan orang lain. Seperti berdagang, kita selalu mempertimbangkan manfaat dan biaya. Kita menghitung berapa banyak yang kita peroleh, baik dalam bentuk uang atau perasaan senang dan puas, lalu mengurangi pengorbanan yang telah kita buat, seperti waktu, tenaga, atau bahkan uang (Annisa Nur, 2020). Jika manfaatnya lebih besar daripada biayanya, kita akan menganggap hubungan itu berharga dan cenderung akan bertahan. Sebaliknya, jika biayanya lebih besar daripada manfaatnya, kita mungkin akan mengakhiri hubungan itu (Monge & Contractor, 2003).

Teori pertukaran sosial, yang berakar pada ekonomi klasik, menyediakan kerangka kerja untuk memahami dinamika hubungan manusia. Tidak seperti pendekatan yang hanya berfokus pada aspek emosional atau psikologis, teori ini menekankan peran rasionalitas dan kalkulasi dalam interaksi sosial. Teori ini berpendapat bahwa individu cenderung terlibat dalam interaksi yang memberikan imbalan dan menghindari interaksi yang menghasilkan biaya. Imbalan dan biaya ini dapat berupa material atau non-material. Suatu hubungan dianggap positif jika manfaatnya lebih besar daripada biayanya, dan sebaliknya (Lo, 2023).

Teori ini melangkah lebih jauh dengan memprediksi bahwa hubungan dengan nilai positif lebih mungkin bertahan, sementara hubungan dengan nilai negatif lebih mungkin berakhir. Pengembangan teori pertukaran sosial telah memajukan pemahaman kita tentang bagaimana individu membuat keputusan

dalam konteks hubungan sosial, dengan mempertimbangkan faktor rasional dan emosional secara bersamaan (Rahadi, 2022).

2.1.5 *Agency Theory*

Berdasarkan teori keagenan pada tahun 1976 yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling teori agensi dalam Fahira et al., (2024) menggambarkan hubungan antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) dan pihak yang menerima wewenang (agen). Agen bertindak atas nama prinsipal, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, dan memiliki wewenang untuk membuat keputusan. Hubungan ini diatur oleh kontrak.

Teori keagenan dalam konteks perpajakan menyoroti adanya potensi konflik kepentingan antara pemerintah (agent) dan wajib pajak (principal). Pemerintah, sebagai agent, memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya negara demi kepentingan publik, termasuk pengumpulan pajak. Wajib pajak, sebagai principal, memiliki kepentingan pribadi untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka, yang mungkin berbenturan dengan kewajiban perpajakan. Konflik ini muncul karena adanya informasi asimetris antara pemerintah dan wajib pajak, di mana wajib pajak mungkin memiliki informasi lebih banyak tentang pendapatan dan pengeluaran mereka daripada pemerintah (Farida & Irawati, 2023).

Hal ini menciptakan peluang bagi wajib pajak untuk melakukan perilaku oportunistik, seperti penggelapan pajak atau pelaporan yang tidak akurat. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu menerapkan mekanisme pengendalian

yang efektif, seperti pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang tegas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Selain itu, pemerintah juga perlu membangun kepercayaan publik melalui pelayanan publik yang baik dan kebijakan perpajakan yang adil dan transparan. Dengan demikian, teori keagenan tidak hanya menjelaskan potensi konflik, tetapi juga menyoroti pentingnya mekanisme pengendalian dan upaya untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan wajib pajak

2.1.6 Pajak

Pajak merupakan suatu kewajiban yang dipungut negara dari rakyatnya, yang digunakan untuk kepentingan pemerintah, baik daerah maupun pusat, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya (Yuniarti et al., 2023). Manfaat membayar pajak tidak diberikan secara langsung kepada individu, namun digunakan untuk kepentingan umum (Fendisty, 2021).

Di Indonesia, terdapat dua kategori pajak yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak daerah dibedakan menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, dengan salah satu contoh pajak provinsi adalah pajak kendaraan Bermotor Darmansyah Siregar, (2020). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1, pajak ini merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan Bermotor yang berkaitan dengan pengangkutan dan dipungut oleh pemerintah daerah. Setiap tahunnya jumlah pengguna kendaraan Bermotor di Indonesia terus meningkat, hal ini terlihat dari tren saat ini dimana banyak masyarakat yang lebih memilih kendaraan pribadi dibandingkan menggunakan angkutan umum untuk beraktivitas sehari-hari (Isnaini & Karim, 2021).

Menurut Manalu, (2023) fungsi pajak ada 5, yakni :

- a. Anggaran berfungsi sebagai sumber dana pemerintah untuk menutupi biaya pengeluaran.
- b. Fungsi regulasi atau regulasi, sebagai alat pemerintah dalam mengatur atau menjalankan sektor sosial ekonomi.
- c. Stabilitas perpajakan, yang berfungsi sebagai penerimaan negara untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah.
- d. Redistribusi pendapatan: Pendapatan yang diperoleh negara dari pajak digunakan.
- e. Pembangunan dan belanja pemerintah, yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat

Dasar penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) meliputi NJKB dan bobotnya yang ditetapkan melalui keputusan gubernur berdasarkan tabel yang disiapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Untuk kendaraan Bermotor seperti alat berat dan alat besar, dasar penghitungan pajaknya adalah produk tarif, klasifikasi kendaraan (umum atau non umum), dan nilai jual yang ditetapkan oleh gubernur (Darmansyah Siregar, 2020).

Resmi, (2022:10) sistem pemungutan pajak yang sah yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah:

- a. *Official Assesment System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Ciri-cirinya antara lain:

1. Kewenangan menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus.
 2. Wajib Pajak mempunyai peran pasif.
 3. Kewajiban perpajakan timbul setelah fiskus menerbitkan surat ketetapan pajak.
- b. *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Beberapa cirinya antara lain:
1. Wajib Pajak mempunyai kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.
 2. Wajib Pajak bertanggung jawab penuh atas penghitungan, perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak yang terutang.
 3. Fiskus tidak terlibat langsung dalam penetapan pajak, hanya melakukan pengawasan.
- c. *With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga (selain fiskus dan Wajib Pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri utamanya adalah pihak ketigalah yang berwenang menentukan besarnya pajak yang terutang, bukan fiskus atau wajib pajak.

2.1.7 Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang mengatur tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 dijelaskan bahwa:

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain wajib pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Setiap Wajib Pajak wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas dalam melakukan kegiatan perpajakan (Resmi, 2022:1).

2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 544/KMK.04/2000, kepatuhan perpajakan diartikan sebagai upaya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Kepatuhan membayar pajak kendaraan Bermotor adalah kewajiban membayar tepat waktu oleh orang pribadi atau badan pemilik dan/atau penguasaan kendaraan Bermotor (Prasetyo, 2020).

Menurut Fendisty, (2021) Kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua pendekatan utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak melalui administrasi perpajakan, yaitu:

- a. Mengembangkan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran dan mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak.
- b. Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak yang sudah patuh, dengan tujuan untuk menjaga dan mendorong peningkatan kepatuhan, melalui program atau kegiatan yang mengatasi ketidakpatuhan.

Ada berbagai alasan mengapa wajib pajak tidak patuh atau enggan membayar pajak kendaraannya. Beberapa di antaranya adalah kendaraan yang rusak parah, kendaraan yang ditarik oleh penyewa (bila dibeli secara kredit), atau kendaraan yang pernah dijual atau dicuri namun belum dilaporkan ke kantor Samsat. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB adalah sifat atau perilaku wajib pajak itu sendiri, antrian panjang dan proses birokrasi di kantor Samsat, pelayanan yang kurang memadai, serta jarak yang jauh dari rumah dan kantor Samsat sehingga menurunkan motivasi untuk membayar PKB (Pajak Kendaraan Bermotor).

Menurut Kartika sari, (2024), Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Khusus Pengembalian Dini Kelebihan Pembayaran Pajak, kriteria Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan baik antara lain:

1. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak dilakukan tepat waktu.
2. Tidak ada penundaan pembayaran pajak untuk semua jenis pajak, kecuali pejabat yang berwenang memberikan izin untuk mengangsur pembayaran pajaknya atau penundaan pembayaran pajak itu harus diselesaikan.

3. Laporan keuangan telah diaudit oleh auditor atau lembaga pemeriksa keuangan pemerintah yang memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut.
4. Tidak mempunyai catatan kriminal terkait dengan pelanggaran di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam waktu lima tahun terakhir.

2.1.9 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan wajib pajak merupakan informasi tentang wajib pajak mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan, yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan, menyimpulkan sesuatu, dan merencanakan strategi tertentu dalam rangka memenuhi hak pembayaran dan kewajiban perpajakan (Fendisty, 2021). Menurut Nisa, (2023) Apabila pengetahuan wajib pajak rendah, maka kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan juga cenderung rendah. Sekalipun wajib pajak tidak bermaksud mengabaikan kewajibannya, mereka mungkin tidak dapat memenuhinya karena kurangnya pemahaman terhadap undang-undang dan prosedur perpajakan. Hal ini pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik cenderung akan lebih sadar dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara disiplin dan sukarela, karena memahami jalannya penerimaan pajak dan manfaat yang akan diterimanya di masa depan.

2.1.10 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran mengacu pada keadaan pemahaman atau pengetahuan. Dalam konteks ini, kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya. Pemahaman wajib pajak terhadap pentingnya peran sektor pajak sebagai sumber pendanaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan (Jelanti et al., 2024).

Meningkatkan penerimaan pajak bukanlah suatu hal yang mudah bagi pemerintah yang mempunyai kewenangan memungut pajak berdasarkan undang-undang. Namun seringkali pemerintah tidak memiliki legitimasi psikologis yang cukup untuk memaksa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga diperlukan pendekatan alternatif untuk mendorong kepatuhan pajak. Maraknya kasus suap yang terungkap di sektor perpajakan telah menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat, khususnya wajib pajak, terhadap petugas pajak. Akibatnya, kesadaran wajib pajak menurun dan memotivasi mereka untuk melakukan tindakan melawan pajak, seperti penghindaran pajak dan penghindaran pajak (Jelanti et al., 2024).

Menurut Putri et al., (2022) Wajib Pajak dikatakan mempunyai kesadaran apabila:

- a. Mengetahui tentang peraturan perundang-undangan dan ketentuan perpajakan serta memahami peranan pajak dalam pembiayaan negara.
- b. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Melaksanakan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak secara sukarela.

- d. Melaksanakan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak dengan benar.

2.1.11 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Dengan demikian, sanksi tersebut menjadi sarana untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran peraturan perpajakan (Putri & Junaidi, 2023). Sanksi perpajakan merupakan hal yang sangat dihindari oleh wajib pajak, namun kenyataannya masih banyak wajib pajak yang terkena sanksi tersebut (Rismauli et al., 2023). Banyak dari mereka yang tidak menyadari bahwa mereka sering mengulangi kesalahan yang sama dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam undang-undang perpajakan, terdapat dua jenis sanksi perpajakan, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana (Fardhan Ikhsan dkk, 2022).

Menurut Darmansyah Siregar, (2020) Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

1. Sanksi Administratif

- a. Keterlambatan pengisian dan pengiriman SPPKB akan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan dasar pajak sebesar 2% setiap bulan. Keterlambatan ini dihitung paling lambat 24 bulan sejak tanggal jatuh tempo pajak.
- b. Apabila kewajiban pengisian dan penyampaian SPPKB tidak dilaksanakan lebih dari 12 bulan, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak yang terutang, ditambah bunga sebesar 2% per bulan. Jumlah pajak yang terutang dihitung paling lambat 24 bulan sejak tanggal terutangnya pajak.

- c. Apabila hasil pemeriksaan atau keterangan lain di bidang perpajakan menunjukkan pajak tidak dibayar atau kurang dibayar, maka dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah yang terdeteksi. kekurangan pajak.
- d. Sanksi administratif berupa kenaikan tidak berlaku apabila Wajib Pajak melaporkan salah atau kurang bayar sebelum dilakukan pemeriksaan.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana terkait Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak yang karena kelalaiannya tidak menyampaikan SPPKB, atau mengisi keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan palsu yang merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak dua kali lipat jumlah pajak yang terutang.
- b. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPPKB, atau mengisi keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau paling lama dua tahun. denda sebanyak-banyaknya empat kali lipat jumlah pajak yang terutang.

Tarif pajak merupakan dasar penghitungan besarnya pajak yang harus dibayar atas objek pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak. Umumnya tarif pajak ditentukan dalam bentuk persentase oleh pemerintah. Peranan tarif pajak sangat

penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak, karena tarif tersebut mencerminkan besarnya pajak yang dikenakan pada suatu barang tertentu, yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada pemerintah (Aini et al., 2023).

2.1.12 *Love Of Money*

Love of money adalah perasaan seseorang yang sangat menghargai uangnya, sehingga segala tindakannya terfokus pada uang. Uang merupakan kebutuhan utama dalam hidup, karena sebagian besar kebutuhan dan keinginan saat ini dicapai melalui pendapatan yang diperoleh dari transaksi uang ((Susanti, 2022). Secara umum uang merupakan suatu benda yang diterima oleh masyarakat luas sebagai alat untuk mengukur nilai, melakukan transaksi, dan membayar suatu barang atau jasa, serta berfungsi sebagai alat penyimpan kekayaan (Putri et al., 2022).

Uang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap motivasi dan perilaku seseorang dalam bekerja. Ada kemungkinan bahwa sikap seseorang terhadap uang mempengaruhi persepsinya terhadap pekerjaan, sistem penghargaan dan motivasi internal dalam bekerja, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi perilaku kerja, kinerja tugas, pelayanan, kepuasan kerja dan semangat kerja, serta kinerja organisasi (Rismauli et al., 2023)

Love of money adalah kecintaan seseorang terhadap uang, dimana setiap tindakannya didorong oleh uang. Uang menjadi prioritas utama dalam hidupnya, karena sebagian besar kebutuhan dan keinginannya saat ini berasal dari pendapatan yang diperoleh melalui transaksi uang (Susanti, 2022). Penelitian ini

terkait dengan *Theory of Planned Behavior* yang menyatakan bahwa seseorang cenderung memberikan respon positif atau negatif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan minat atau kesukaannya, dalam hal ini kecenderungan cinta uang. Hal ini menyebabkan individu memberikan respon negatif terhadap kewajiban perpajakannya, yang pada akhirnya dapat mendorong perilaku penghindaran pajak (Fardhan dkk, 2022).

Orang yang mempunyai kecenderungan cinta uang biasanya enggan mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak memberikan manfaat besar bagi dirinya. Akibatnya, dapat timbul insentif untuk melakukan situasi perpajakan, baik dengan menghindari pembayaran pajak maupun melaporkan pajak dengan nilai yang tidak akurat. Hal ini akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. *Love of money* memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan sejauh mana kepatuhan individu terhadap peraturan perpajakan, khususnya di negara-negara berkembang (Purwanti & Herawati, 2020).

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

Sehubungan dengan topik kajian yang dilakukan oleh penelitian dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan, yaitu:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Alting et al., (2021)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	1. Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor. 2. Kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor. 3. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor. 4. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor.
2	Prastika et al., (2022)	Pengaruh Motivasi Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Di KPP Pratama Medan Petisah	1. Motivasi wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Medan Petisah. 2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah. 3. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah. 4. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah.
3	O. A. Putri et al., (2022)	Pengaruh Religiusitas dan <i>Love of Money</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi	1. Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 2. <i>Love Of Money</i> memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
			Pekanbaru Senapelan.
4	Meutiaa et al., (2021)	Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak kendaraan Bermotor di kota langsa)	1. Pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor di kota langsa. 2. Kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor di kota langsa. 3. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor di kota langsa
5	Purwanti & Herawati, (2020)	Pengaruh kewajiban moral, <i>love of money</i> , biaya kepatuhan pajak, dan implementasi e-samsat terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor (studi kasus pada kantor bersama samsat kabupaten buleleng)	1. Kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor. 2. <i>Love Of Money</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor. 3. Biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor. 4. Implementasi e-samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor.
6	Harfiani et al., (2023)	Pengaruh Akses Pajak, Kewajiban Moral, <i>Love of Money</i> dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	1. Akses Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor di kantor Samsat Kabupaten Pangkep tahun 2021. 2. Kewajiban Moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor di

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
			kantor Samsat Kabupaten Pangkep tahun 2021 sebesar 3. <i>Love of Money</i> berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor di kantor Samsat Kabupaten Pangkep tahun 2021
7	Hutabara t & Nasution , (2022)	Pengaruh sistem samsat drive thru, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak kendaraan Bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor	1. Sistem samsat drive thru (x_1) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor (y) 2. Pengetahuan wajib pajak (x_2) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor (y) 3. Kesadaran wajib pajak (x_3) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor (y) 4. Sanksi pajak kendaraan Bermotor (x_4) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor (y)
8	Jelanti et al., (2024)	Pengaruh <i>love of money</i> , pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor	1. <i>Love Of Money</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan. 2. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan. 3. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor
9	Kadir et al., (2021)	Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan samsat, kesadaran wajib pajak dan akuntabilitas pelayanan publik	Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Pemahaman peraturan perpajakan (x_1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (y) 2. Kualitas pelayanan samsat (x_2)

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
		terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor	berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (y) 3. Kesadaran wajib pajak (x3) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (y) 4. Akuntabilitas pelayanan publik (x4) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (y)
10	Isnaini & Karim, (2021)	Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor (studi kasus pada kantor samsat kabupaten gowa)	1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
11	Hanvans en & Wenny, (2022)	Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor di palembang dengan sanksi pajak sebagai intervening	1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap sanksi pajak. 2. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor di palembang. 3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor di palembang. 4. Sanksi pajak memediasi mutlak kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor di palembang.
12	'Kartika sari, (2024)	Pengaruh kesadaran pajak, pemahaman peraturan perpajakan, religiusitas dan love of money terhadap kepatuhan wajib pajak	1. Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan. 2. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang

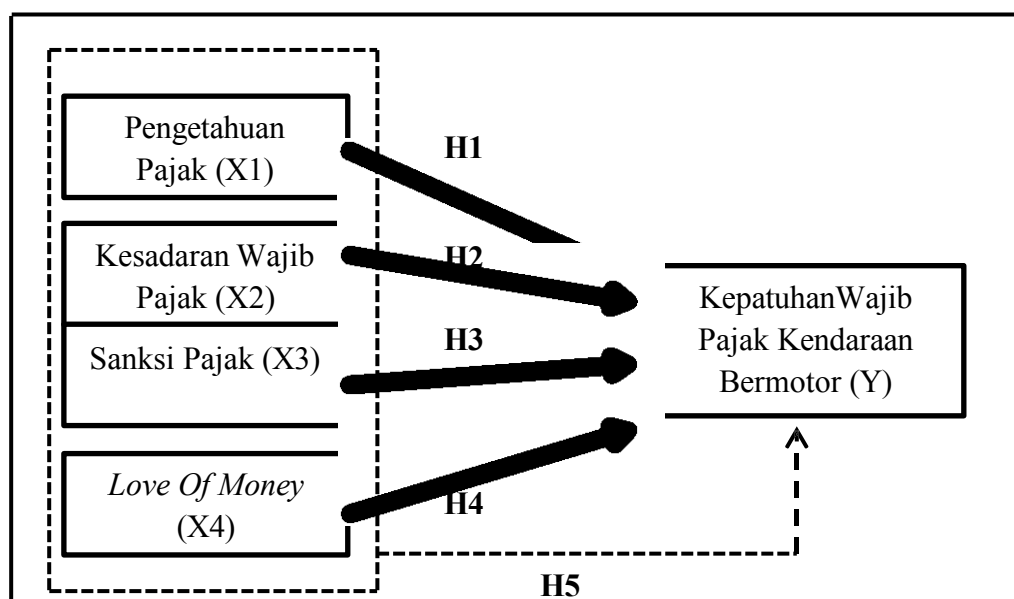
No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
		orang pribadi non-karyawan	pribadi non karyawan. 3. Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan berdasarkan. 4. <i>Love Of Money</i> berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan berdasarkan
13	Kowel et al., (2019)	Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor di kabupaten minahasa selatan	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor. 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor. 3. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
14	Susanti, (2022)	Analisis pengaruh <i>psychological cost</i> , <i>love of money</i> , religiusitas, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	1. <i>Psychological cost</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2. <i>Love Of Money</i> tidak memiliki pengaruh atas kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 3. Religiusitas tidak ditemukan pengaruhnya pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 4. Kecerdasan emosional memberikan pengaruh positif juga signifikan kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 5. Kecerdasan spiritual terbukti

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
			memiliki pengaruh positif serta signifikan atas kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
15	Ramdani et al., (2019)	Pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor	1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor 2. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor

2.3 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini variabel terikat yang dianalisis adalah kepatuhan pajak kendaraan Bermotor, sedangkan variabel bebasnya meliputi pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan cinta uang. Kerangka konseptual berfungsi sebagai pedoman berpikir yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Keterangan :

-----➤ : Pengaruh secara simultan

————➔ : Pengaruh secara parsial

Y = Variabel Dependen (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor)

X1 = Variabel Independen (Pengetahuan Pajak)

X2 = Variabel Independen (Kesadaran Wajib Pajak)

X3 = Variabel Independen (Sanksi Pajak)

X4 = Variabel Independen (*Love Of Money*)

2.4 Definisi Operasional

Definisi operasional mengacu pada bagaimana mengubah variabel yang diteliti menjadi lebih konkrit dalam konteks pengukuran. Dengan definisi operasional, konsep-konsep abstrak dapat diubah menjadi lebih praktis sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengukuran.

Definisi operasional dalam penelitian ini mencakup lima variabel, yaitu empat variabel bebas (X) dan satu variabel terikat (Y). Variabel independennya terdiri dari Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan *Love Of Money*, sedangkan variabel dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Tabel 2.2
Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu Keadaan dimana wajib pajak memenuhi	1. Kepatuhan untuk melaporkan kembali. 2. Kepatuhan dalam perhitungan dan	Linkert

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
	semua hal yang menjadi kewajiban dan mendapatkan hak dalam perpajakannya (Prayitna & Witono, 2022)	pembayaran pajak terutang. 3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. 4. Membayar pajak tepat pada waktunya. (Cong & Agoes, 2024)	
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undangundang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat (Cong & Agoes, 2024).	1. Pajak merupakan penerimaan terbesar Negara. 2. Wajib pajak yang terlambat pembayaran akan diberikan sanksi administrasi. 3. Membayar pajaknya tepat pada waktunya. 4. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran. (Cong & Agoes, 2024)	Linkert

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Kesadaran mengacu pada keadaan pemahaman atau pengetahuan. Dalam konteks ini, kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya (Jelanti et al., 2024).	1. Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak. Mempunyai kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak dan mengetahui akan hak yang didapatkan, 2. Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara. Wajib pajak mengetahui bahwa dengan membayar pajak akan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan juga digunakan untuk pembiayaan belanja, 3. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela. Tidak ada paksaan dari orang lain untuk membayar pajak. (Prayitna & Witono, 2022)	Linkert
Sanksi Pajak (X3)	Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dipatuhi	1. Sanksi pajak sangat diperlukan agar terciptanya kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 2. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan	Linkert

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
	atau ditaati. Sanksi perpajakan adalah faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor (Meutiaa et al., 2021)	dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran 3. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. (Meutiaa et al., 2021)	
<i>Love OF Money (X4)</i>	<i>Love of Money</i> adalah sikap seseorang yang lebih menganggap uang merupakan hal yang penting, dengan kehadiran uang maka akan datang kebahagiaannya karena uang dijadikan sebagai motivasi kerja, ukuran kesuksesan, dan penghargaan akan diri seseorang. (Opti & Octaviany, 2022)	1. <i>Budget</i> 2. <i>Evil</i> 3. <i>Equity</i> 4. <i>Success</i> 5. <i>Self Expresion</i> 6. <i>Social Influence</i> 7. <i>Power Of Control</i> 8. <i>Happiness</i> 9. <i>Richness</i> 10. <i>Motivator</i> (Mawarni, 2022)	Linkert

2.5 Hipotesis Penelitian

Secara umum hipotesis digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Hipotesis merupakan perkiraan sementara terhadap suatu fenomena yang akan diamati dan diuji keberadaannya melalui suatu pengujian.

2.5.1 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Kendaraan Bermotor

Teori Psikologi Fiskal menjelaskan mengapa pembayar pajak kurang termotivasi untuk membayar pajak, dengan menghubungkan persepsi publik terhadap pemerintah dan kurangnya manfaat nyata yang dirasakan dari membayar pajak. Memahami psikologi fiskal antara pembayar pajak dan pemerintah adalah kunci untuk meningkatkan kepatuhan. Oleh karena itu, menganalisis psikologi fiskal, yang mencakup hak dan kewajiban, penting untuk meningkatkan kepatuhan (Devi, 2021).

Pengetahuan wajib pajak merupakan informasi tentang wajib pajak mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan, yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan, menyimpulkan sesuatu, dan merencanakan strategi tertentu dalam rangka memenuhi hak pembayaran dan kewajiban perpajakan (Fendisty, 2021). Menurut Alting et al., (2021) Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor, Hutabarat dkk, (2022) pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor. Hal ini berbeda dengan penelitian Yessy sinta et.al, (2022) bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor. Sedangkan menurut Fendisty, (2021) pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor.

H1 : Pengetahuan Wajib Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Kendaraan Bermotor

2.5.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Teori pertukaran sosial menjelaskan bagaimana mengevaluasi hubungan dengan orang lain. Seperti berdagang, kita selalu mempertimbangkan manfaat dan biaya. Kita menghitung berapa banyak yang kita peroleh, baik dalam bentuk uang atau perasaan senang dan puas, lalu mengurangi pengorbanan yang telah kita buat, seperti waktu, tenaga, atau bahkan uang (Annisa Nur, 2020).

Kesadaran wajib pajak artinya tumbuh secara alami dari dalam diri, sehingga wajib pajak dapat memahami atau memahami pajak tanpa ada paksaan dari pihak lain Ramdani et al., (2019) . Menurut Meutiaa et al., (2021) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hanvanse dkk, (2022) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Isnaini dkk, (2021) kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hutabarat dkk, (2022) kesadaran wajib pajak memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

2.5.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Tax compliance theory (Kepatuhan pajak) didefinisikan sebagai proses di mana wajib pajak melaporkan semua kewajiban pajak dengan menentukan semua pendapatan secara akurat, dan telah membayar kewajiban pajak mereka

dengan benar berdasarkan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak patuh jika undang-undang perpajakan menanggapi pajak, perhitungan kewajiban pajak benar, kompensasi pengembalian pajak, dan pelaporan yang tepat berdasarkan pembayaran kewajiban pajak yang benar (Anggraini, 2021).

Sanksi perpajakan dikenakan karena ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan yang diatur dengan undang-undang. Penerapan sanksi tersebut diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat kepatuhannya Fendisty, (2021). Menurut (Prastika et al., 2022) Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak penelitian ini sejalan dengan penelitian Aini et al., (2023) sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Alting et al., (2021) dan Deseverians, (2023) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan, menurut Meutiaa et al., (2021) sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 : Sanksi Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

2.5.4 Pengaruh *Love of money* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh niat, yang ditentukan oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol yang dirasakan atas perilaku. Dalam konteks ini, perilaku ketidakpatuhan

wajib pajak sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Perilaku yang ditunjukkan individu berakar pada niat untuk melakukannya. Teori ini juga relevan untuk memahami perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dimana sebelum bertindak, individu mempunyai keyakinan terhadap konsekuensi dari tindakannya (Alting et al., 2021).

Love of money merupakan suatu sikap dimana seseorang berusaha keras mengumpulkan uang dengan cara mengurangi pengeluaran, termasuk membayar pajak. Rismauli et al., (2023). Menurut Jelanti et al., (2024) *Love of money* memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. O. A. Putri et al., (2022) *love of money* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Harfiani et al., (2023) *love of money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Purwanti dkk, (2020) yang menyatakan *love of money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H4 : *Love of money* Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.5.5 Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan *Love Of Money* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Hipotesis penelitian ini mengemukakan terdapat pengaruh positif dari pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan penegakan sanksi,

serta pengaruh negatif dari kecenderungan mengutamakan keuntungan pribadi (*love of money*). Meningkatkan kepatuhan memerlukan pendekatan holistik yang mencakup pendidikan publik, penjangkauan, dan penegakan hukum yang efektif. Berdasarkan uraian diatas dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H5 : Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan *Love Of Money* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor